



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : Kw. 10. 4/4PP.00.5/ 4976 / 2009**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWOYAH  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**


- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;  
b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ,  
c. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
10. Keputusan Direktorat Jendral pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
11. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
12. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : Kd.10.06/1/PP.01.1/1289/2009 Tanggal 6 Agustus 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2009

An. KEPALA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA BIDANG MAPENDA ISLAM



**TEMBUSAN :**

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya.;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 / PP.005/ 4976 / 2009, Tanggal 7 Agustus 2009

DAPTAH MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH   | NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM ) | NOMOR PIAGAM           |
|----|--|----------------------------------|------------------------|
| 1  | 2  | 3                                | 4                      |
| 1  | <b>MTs. SA FATHUL AL-MUSTAGITSUN</b><br>Desa : Cikadongdong<br>Kecamatan : Bojongasih<br>Kabupaten : Tasikmalaya | 21.2.32.06.01.196                | D/Kw.10/MTs./1488/2009 |

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM  
  
Dis. H. SAEROJI, M.M.  
NIK. 195908101987031006

